

# **TINJAUAN YURIDIS PEMERINTAH TERHADAP KORBAN KECELAKAAN AKIBAT JALAN RUSAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.**

Mursalina<sup>1</sup>, Hidayatullah<sup>2</sup>, Dadin Eka Saputra<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB, NPM.18810178

<sup>2</sup>Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB NIDN.002587901

<sup>3</sup>Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB, NIK.061606913

*Email: Mursalina99@gmail.com*

## **ABSTRAK**

Seiring pesatnya berkembangnya jalan maka bertambah pesat pula jumlah masyarakat yang melakukan mobilisasi menggunakan jalan untuk kegiatan perekonomian. Jalan yang sering digunakan berlalu lintas tak lepas dari beberapa kerusakan yang disebabkan dari beberapa faktor. Sehingga potensi terjadinya permasalahan dalam berlalu lintas semakin besar, seperti kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh jalan rusak. Jalan rusak merupakan tanggung jawab dari pihak penyelenggara jalan (pemerintah). Dari kecelakaan tersebut timbullah tersangka yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan dan korban dari kecelakaan tersebut. Tersangka yang memiliki kewajiban untuk memenuhi hak dari korban.

Metode yang digunakan untuk penulisan skripsi ini yaitu metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan ada 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan melihat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan melihat dari beberapa literatur atau buku-buku hukum. Kemudian dianalisis secara analisis kualitatif.

Dalam berlalu lintas segala sesuatunya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 240 Undang-Undang Lalu Lintas mengatur tentang hak korban kecelakaan lalu lintas yang mana berisikan hak untuk mendapatkan pertolongan serta perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas, ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas, dan mendapatkan santunan dari perusahaan asuransi. Pasal 273 Undang-Undang Lalu Lintas mengatur tentang ketentuan pidana dari penyelenggara jalan yang tidak melakukan kewajibannya untuk memperbaiki jalan sebelum terjadi sebuah kecelakaan lalu lintas atau memberi tanda / rambu untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Kata kunci: *pertanggung jawaban, kecelakaan lalu lintas, jalan rusak.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sutiyoso, "Implementasi Gugatan *Legal Standing* dan *Class Action* Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Volume 11, Nomor 26, Edisi: 2006, hlm. 2.
- Hudan Rahmani, (dkk), (2017), "Faktor Penyebab Kerusakan Jalan Lingkungan Pemukiman Di Kota Banjarmasin", *Jurnal Transukma Teknik Sipil Universitas Balikpapan*, Volume 2 Nomor 2, Edisi: Januari, hlm. 187.
- Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2012 tentang Pedoman Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Jalan.
- M. Karjadi, (1975), *Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang dan Kecelakaan Lalu Lintas (Kewajiban dan Wewenang Polisionil)*, (Bogor: Politeia), hlm. 78.
- M. Yahya Harahap, (2000), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 75-76.
- M. Karjadi, (1975), *Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang dan Kecelakaan Lalu Lintas*, Bogor: Politeia, hlm. 78.
- Muhammad Taufiq Anshari Siregar, (2020), "Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Korban/ Pengguna Jalan Meminta Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Atas Terjadinya Kecelakaan Akibat Jalan Rusak", *Jurnal EduTech*, Volume 6 Nomor 1, Edisi : Maret 2020, hlm. 36.
- Pasal 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2012 tentang Pedoman Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Jalan.
- Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea IV.
- Pemeliharaan jalan No;03/MN/B/1983 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M2012 tentang Tata Cara Pengawasan Jalan.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, halaman 258.
- Ridwan R., (2006), *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 335-337.
- Sadjijono, (2011), *Hukum Administrasi*, Yogyakarta: Laksbang Presindo, hlm 32.
- Saiful Anam, "Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum" dapat di akses online pada <https://www.saplav.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, tanggal 13 Juni 2021.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13.
- Suwardjoko Warpani, (1988), *Rekayasa Lalu Lintas*, Jakarta: Bhratara, hlm. 135.
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.
- Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 25 dan 26.
- Wahid Khudori, *Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Beserta Amandemennya*, Mahirsindo Utama, hlm 2.